

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Standar
Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melakukan Forum Konsultasi Publik yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara nomor 139/HM.03.5-BA/5208/3/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :** UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PermenPANRB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**
- Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2026.
- Lampiran 24 Halaman